



2023

APBDES

**ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA
DESA**

NOMOR 2

**TAHUN
ANGGARAN
2023**

Jl. Maja No. 24 Ds. Dukuhdalem
e_Mail : dukuhdalem.japara2@gmail.com



**DESA DUKUHDALAM
KECAMATAN JAPARA
KABUPATEN KUNINGAN**



KEPALA DESA DUKUHALEM
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA DUKUHALEM
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHALEM
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DUKUHALEM

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Desa;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 19 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 075/DPMD.05.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 21 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 22 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- 23 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
- 24 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 25 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 26 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 27 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 28 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- 29 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 364 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- 30 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 365 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 31 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 367 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Menuju Desa Cerdas (Smart Village) Di Kabupaten Kuningan;
- 32 Keputusan Bupati Kuningan nomor : 141.1/KPTS. 972 - DPMD/2022 Tentang Harga Satuan Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023;
- 33 Peraturan Desa Dukuhdalem Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode 2022 - 2027;
- 34 Peraturan Desa Dukuhdalem Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2023;
- 35 Peraturan Desa Dukuhdalem Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dukuhdalem;
- 36 Peraturan Kepala Desa Dukuhdalem Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-Desa) Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHALEM
Dan
KEPALA DESA DUKUHALEM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DUKUHALEM TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa DUKUHALEM Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.412.688.019,00
2. Belanja Desa	Rp	1.404.125.976,00
Surplus/Defisit	Rp	8.562.043,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.500.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.062.043,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(8.562.043,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa DUKUHDALAM.

Ditetapkan di : Balai Desa Dukuhdalem

Pada tanggal : 27 Januari 2023



KEPALA DESA,

JUHARI

Diundangkan di : Balai Desa Dukuhdalem

Pada tanggal : 27 January 2023

SEKRETARIS DESA



MURDIN, S.Sos.I

LEMBARAN DESA DUKUHDALAM NOMOR 2 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DUKUHALEM
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.347.688.019,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.412.688.019,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	413.369.550,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	363.454.026,00	
5.3.	Belanja Modal	533.702.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.404.125.976,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	8.562.043,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.500.000,00	
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	1.500.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.062.043,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.062.043,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(8.562.043,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DUKUHALEM, 15 February 2023

KEPALA DESA

JUHARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA DUKUHALEM
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	65.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.347.688.019,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.412.688.019,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>513.986.476,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	493.961.976,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.776.800,00	ADD, PAD, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	55.776.800,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	339.886.250,00	ADD, PAD, PBH,
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	339.886.250,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.506.500,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.506.500,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.353.426,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.353.426,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.166.000,00	ADD, PBP
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	16.200.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.966.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	0,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.273.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.273.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.024.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.500.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.925.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.925.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.749.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.749.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.850.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.850.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>480.831.100,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	305.125.600,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.125.600,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.125.600,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	260.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	260.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	45.950.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	34.150.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.150.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	11.800.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	11.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	95.935.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Masyarakat *)	89.750.000,00	PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	89.750.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	6.185.500,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.185.500,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1.800.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	1.800.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	32.020.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.000.000,00	DDS, PBP
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	26.860.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.360.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	7.500.000,00	
2.6.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	1.160.000,00	DDS
2.6.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.160.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>73.565.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.985.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	5.985.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.985.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	7.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	7.400.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	60.180.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	13.200.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	46.980.500,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.480.500,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	10.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>242.142.900,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	168.787.400,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	55.452.400,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	52.152.400,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	102.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	102.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	11.335.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.335.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	52.278.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	10.200.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	37.378.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.378.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	4.700.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.077.500,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	21.077.500,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.077.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>93.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	93.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	93.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	93.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.404.125.976,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	8.562.043,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.500.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.062.043,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(8.562.043,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



DUKUHDALEM, 15 February 2023

KEPALA DESA

JUHARI



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA DUKUHDALAM KECAMATAN JAPARA
KABUPATEN KUNINGAN**

KEPUTUSAN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DUKUHDALAM
KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**KESEPAKATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DUKUHDALAM
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DUKUHDALAM,

- Menimbang :** a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Desa dengan Peraturan Desa;
- Mengingat :** 01 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanganan COVID-19 melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 18 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 19 Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 075/DPMD.05.03-PPD/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Desa Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 21 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- 22 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- 23 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Kuningan;
- 24 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 15 Tahun 2019 Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 25 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 26 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- 27 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 28 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- 29 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 364 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
- 30 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 365 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- 31 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 367 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Menuju Desa Cerdas (Smart Village) Di Kabupaten Kuningan;
- 32 Keputusan Bupati Kuningan nomor : 141.1/KPTS. 972 - DPMD/2022 Tentang Harga Satuan Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023;
- 33 Peraturan Desa Dukuhdalem Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode 2022 - 2027;
- 34 Peraturan Desa Dukuhdalem Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023;
- 35 Peraturan Desa Dukuhdalem Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Dukuhdalem;
- 36 Peraturan Kepala Desa Dukuhdalem Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT-Desa) Tahun 2023;

Ditetapkan di : Dukuhdalem

pada tanggal : 27 Januari 2023

Ketua BPD Dukuhdalem



ANWASI, S.Pd.I

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Camat Japara;
2. Kepala Desa Dukuhdalem

Lampiran : Keputusan BPD Desa Dukuhdalem
Nomor : 2 Tahun 2023
Tanggal : 27 Januari 2023

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHDALAM
TENTANG PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Aula Kantor Balai Desa Dukuhdalem Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan, telah dilaksanakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dihadiri oleh 7 (Tujuh) orang Anggota BPD.

Dalam rapat tersebut telah dilakukan pembahasan mengenai program kegiatan dan anggaran Desa untuk Tahun Anggaran 2023, dengan diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa	Rp	65.000.000,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	65.000.000,00
1.2. Transfer	Rp	1.347.688.019,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.347.688.019,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.404.125.976,00





2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	513.986.476,00
Jumlah	Rp	513.986.476,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	480.831.100,00
Jumlah	Rp	480.831.100,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	73.565.500,00
Jumlah	Rp	73.565.500,00

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	242.142.900,00
	Jumlah Rp	242.142.900,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	93.600.000,00
	Jumlah Rp	93.600.000,00
Jumlah Belanja	Rp	1.404.125.976,00
Surplus/Defisit	Rp	8.562.043,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	1.500.000,00
	Jumlah Rp	1.500.000,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	10.062.043,00
	Jumlah Rp	10.062.043,00
Selisih pembiayaan	Rp	(8.562.043,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

2. Menyetujui rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, untuk ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ANWASI, S.Pd.I	Ketua	
2.	WARTONO	Wakil Ketua	
3.	ANANG SUNARYA	Sekretaris	
4.	APIP MUYANA	Anggota	
5.	DIDI AHDIAT, S.Pd.I	Anggota	
6.	KUSNADI	Anggota	
7.	YUYUN YUNENSIH	Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUKUHALEM

